




WBK & WBBM


WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian program:

- Manajemen Perubahan Penataan
- Tatalaksana Penataan Sistem
- Manajemen SDM Penguatan
- Akuntabilitas Kinerja Penguatan
- Pengawasan



WBBM



Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program WBK ditambah dengan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

PENGUKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)

- Manajemen Perubahan (5%)
- Penataan Tata Laksana (5%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
- Penguatan Akuntabilitas (10%)
- Penguatan Pengawasan (15%)
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

KOMPONEN HASIL (40%)

- Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang diukur dari nilai persepsi korupsi (survey eksternal) dan presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) (20%)
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) (20%)




KKN (KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME)

KORUPSI



Penggelapan / Penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.



KOLUSI

Pemufakatan / kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara / antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

NEPOTISME



Setiap perbuatan Penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



KLASIFIKASI KORUPSI

1

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

- Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.
- Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

2

SUAP

Tindakan pemberian uang atau menerima uang/hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

3

PENYALAHGUNAAN DALAM JABATAN

Tindakan pemberian uang atau menerima uang/hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

4

PEMERASAN

Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan dimaksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5

PERBUATAN CURANG

Tindakan curang oleh pemborong Ahli Bangunan, Pengawas Proyek, Rekanan yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah.

6

BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi dimana seseorang penyelenggara negara mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan perundang-undangan, memiliki / di duga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya, beberapa bentuk konflik kepentingan yang terjadi:

- Kebijakan yang berpihak yang berpengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi.
- Pemberian izin yang diskriminatif
- Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat pemerintah.
- Pemilihan partner / rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
- Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
- Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi / golongan.
- Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi
- Melakukan pengawasan / penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
- Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- dan lain-lain.

7

GRATIFIKASI

Pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap, jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.